

TRADISI PERNIKAHAN ADAT MELAYU KABUPATEN BATUBARA

Harneny Pane

Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia (UPMI)
Email: harnenypane1957@gmail.com

ABSTRAK

Perkawinan merupakan suatu upacara penyatuan dua insan dalam sebuah ikatan yang diresmikan secara norma agama, adat, hukum, dan sosial. Adanya beragam suku bangsa, agama, budaya serta kelas sosial menimbulkan bervariasinya upacara adat perkawinan. Perkawinan merupakan fase penting dalam kehidupan yang dilalui manusia yang bernilai sakral. Menurut ajaran Islam, sebenarnya tahapan upacara perkawinan tidaklah rumit dan memberatkan. Perkawinan dikatakan sah asalkan sesuai dengan syarat-syarat dan rukun-rukunnya. Namun jika mengikut adat akan terlihat sedikit rumit karena banyaknya tahapan-tahapan yang harus dilalui. Namun hal tersebut sah-sah saja karena adat melayu tetap berpegang teguh pada ajaran agama Islam seperti dalam istilah “adat bersendi syarak, syarak bersendi kitabullah” atau “Syarak mengata, adat memakai ” (apa yang diterapkan oleh syarak itulah yang harus digunakan dalam adat). Tahapan-tahapan yang dilalui menurut adat melayu Karimun dibagi menjadi 3 yaitu: prosesi sebelum perkawinan (tahap pra-nikah), prosesi persiapan perkawinan (tahap Pernikahan) dan prosesi setelah perkawinan (tahap sesudah menikah). Adapun urutannya adalah sebagai berikut. Batubara adalah suatu wilayah atau daerah yang posisinya berada di pantai timur Sumatera. Kabupaten Batubara berdekatan oleh Kabupaten Asahan. Meskipun wilayah keduanya berdekatan, Batubara memiliki ciri khas kebudayaan yang berbeda dengan Kabupaten Asahan.

Kata kunci : Adat, Batubara, Pernikahan

ABSTRACT

Marriage is a ceremony of the union of two people in a bond formalized in religious, customary, legal and social norms. The existence of various ethnic groups, religions, cultures and social classes causes the variety of traditional marriage ceremonies. Marriage is an important phase in life through which humans have sacred value. According to Islamic teachings, the actual stages of a marriage ceremony are not complicated and burdensome. Marriage is said to be valid as long as it is in accordance with the terms and harmony. But if you follow the custom it will look a little complicated because of the many stages that must be passed. However, this is legitimate because the Malay custom still holds fast to the teachings of Islam as in the terms "shari'ah, shari'ah denoted Kitabullah" or "shari'ah says, adat uses" (what is applied by shari'a must be used in adat) . The stages are passed according to Malay custom Karimun divided into 3, namely: the procession before marriage (pre-nuptial stage), the procession of marriage preparation (marriage stage) and the procession after marriage (the stage after marriage). The order is as follows. Coal is an area or area which is on the east coast of Sumatra. Batubara Regency is adjacent to Asahan Regency. Although the two regions are close together, Coal has distinct cultural characteristics from Asahan

Keywords: *Custom, Coal, Marriage*

1. PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan suatu upacara penyatuan dua insan dalam sebuah ikatan yang diresmikan secara norma agama, adat, hukum, dan sosial. Adanya beragam suku bangsa, agama, budaya serta kelas sosial menimbulkan bervariasinya upacara adat perkawinan. Perkawinan merupakan fase penting dalam kehidupan yang dilalui manusia yang bernilai sakral.

Menurut ajaran islam, sebenarnya tahapan upacara perkawinan tidaklah rumit dan memberatkan. Perkawinan dikatakan sah asalkan sesuai dengan syarat-syarat dan rukun-rukunnya. Namun jika mengikut adat akan terlihat sedikit rumit karena banyaknya tahapan-tahapan yang harus dilalui. Namun hal tersebut sah-sah saja karena adat melayu tetap berpegang teguh pada ajaran agama Islam seperti dalam istilah “adat bersendi syarak, syarak bersendi kitabullah” atau “Syarak mengata, adat memakai ” (apa yang diterapkan oleh syarak itulah yang harus digunakan dalam adat). Tahapan-tahapan yang dilalui menurut adat melayu Karimun dibagi menjadi 3 yaitu: prosesi sebelum perkawinan (tahap pra-nikah), prosesi persiapan perkawinan (tahap Pernikahan) dan prosesi setelah perkawinan (tahap sesudah menikah). Adapun urutannya adalah sebagai berikut.

Batubara adalah suatu wilayah atau daerah yang posisinya berada di pantai timur Sumatera. Kabupaten Batubara berdekatan oleh Kabupaten Asahan. Meskipun wilayah keduanya berdekatan, Batubara memiliki ciri khas kebudayaan yang berbeda dengan Kabupaten Asahan. Pada dasarnya memang semua daerah itu memiliki ciri khas adat istiadat yang berlaku pada masyarakatnya.

Perbedaan itulah yang menjadikan budaya daerah menjadi bagian dari keserasian dalam bingkai pemersatu bangsa. Dalam hal ini peranan lembaga pemerintah harus tetap optimis dalam melestarikan identitas budaya daerah yang ada sejak zaman dahulu sampai dengan sekarang. Masyarakat Batubara identik dengan suku Melayu dalam perilaku keseharian mereka. Baik dari bentuk simbol adat kedaerahan dan juga religiusitas di masyarakat Kabupaten Batubara. Kabupaten Batubara sebelum pemekaran menjadi kabupaten sendiri merupakan bagian dari gabungan kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara. Walaupun demikian, sebelum dan sesudah pemekaran menjadi sebuah kabupaten sendiri, budaya masyarakat Batubara lebih mengedepankan identitas etnik Melayunya, sehingga orang lebih mengenal dengan Batubara sebagai suku Melayu. Melayu di Kabupaten Batubara memiliki persinggungan dengan budaya lain. Hal ini membuktikan bahwa kebudayaan adalah superstruktur dari nilai-nilai yang didukung oleh organisasi sosial pada suatu landasan materil yang sesuai, sehingga membentuk suatu konfigurasi, suatu kerangka dasar yang mana sektor-sektor lainnya mendapat bentuk atau suatu Gestalt di mana bagian-bagiannya mendapat makna atau suatu Geist yang memberikan kesatuan kepada pikiran dan perasaan. Presensi kelompok-kelompok etnik dalam masyarakat pluralis dapat memicu kerjasama (collaboration) dan akomodasi (accommodation) maupun konflik (conflict) yang dapat menimbulkan schisme ataupun proaksi baru yang tidak dapat dihindarkan dalam setiap bentuk interaksi atau relasi antar kelompok. Hal

ini dapat terjadi karena adanya identitas kelompok etnik (*ethnic group identity*) dan nilai-nilai kultural bersama yang diterima secara holistik oleh anggota kelompok untuk membedakannya dengan kelompok lain.

Atas dasar tersebut kesetiakawanan kelompok (*ethnic group based solidarity*) maupun kesadaran kelompok etnik dapat meningkat. Sistem nilai budaya dan orientasi nilai budaya yang terpatri dan menjelma dalam sikap, mentalitas serta perilaku anggota kelompok, akan menimbulkan penerimaan (*acceptance*) dan penolakan (*defence*) keanggotaan kelompok. Hal tersebut disebabkan karena munculnya rasa keinginan yang sama dalam bentuk kepercayaan, asal-usul keturunan, mitos-mitos, bahasa dan kepentingan yang bersama. Melayu Batubara yang terletak pada kawasan Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara adalah salah satu masyarakat yang terbilang kaum dan turun-temurun mendiami kawasan

pantai timur Sumatera Utara. Pada umumnya mereka menggunakan bahasa Melayu, beradat-istiadat Melayu dan beragama Islam. Di tambah lagi dengan kearifan lokal masyarakat Melayu Batubara seperti halnya dengan setiap acara adat seperti perkawinan, sunatan rasul dan upacara-upacara lainnya yang biasanya diiringi dengan berpantun.

Menjodoh adalah prosesi yang dilakukan oleh orang tua untuk mencari dan mencocokkan calon suami/istri untuk anaknya. Mencari jodoh merupakan tanggung jawab orang tua terhadap anaknya dan oleh sebab itulah prosesi ini dilakukan dengan sangat hati-hati dan sangat rahasia, yang diawali dengan niat dan penglihatan. Penglihatan ini tidak hanya dengan mata kasar akan tetapi juga dengan mata hati. Umumnya yang menjadi penilaian di dalam kegiatan mencari jodoh adalah tentang kepercayaan. Calon pasangan anak harus se-iman yaitu agama Islam, garis keturunannya, pekerjaannya,

tingkah laku dan perangnya, dan terakhir adalah tentang status.

Dalam proses menjodoh ini sering sekali orang tua yang langsung mencari, namun ada beberapa juga yang memercayakannya pada orang lain yang dipercaya. Biasanya orang ini disebut dengan tali barut atau mak comblang. Pada masa lalu, orang-orang tua memiliki kemampuan untuk melihat sifat dan perilaku seseorang dari berbagai media; telaah nama, tanggal kelahiran, tanda badan, dan lain-lain yang sifatnya abstrak. Prosesi ini merupakan langkah awal untuk menentukan apakah nantinya pasangan yang dipilih cocok atau tidak dengan anaknya. Namun demikian, seiring perkembangan zaman, masyarakat Melayu Karimun secara umum sudah tidak lagi melakukan prosesi menjodoh ini. Orang tua secara utuh memberikan kepercayaan kepada anaknya untuk memilih jodohnya sendiri. Dan peranan orang tua zaman sekarang hanya memberi nasehat agar pilihan anaknya jangan sampai salah.

Merisik adalah suatu prosesi adat dimana pihak keluarga lakilaki mengunjungi keluarga pihak perempuan. Prosesi ini merupakan pertemuan antara dua keluarga sebagai ajang perkenalan satu sama lain, sekaligus untuk merencanakan upacara pernikahan kedua calon pengantin. Merisik juga bertujuan untuk mendapatkan informasi lebih teliti, penuh kearifan dan bijaksana tentang calon pengantin yang dirisik atau diinginkan. Orang yang diunjuk menjadi perisik haruslah sopan, ramah dan amanah. Ahli dalam bertutur kata yang bermakna tersirat atau berupa bahasa kias. Biasanya orang tersebut berasal dari keluarga atau kerabat terdekat yang mempunyai hubungan keakraban yang kuat dengan orang tua si gadis.

2. METODE PENELITIAN

2.1. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan di Kabupaten Batubara dengan melakukan wawancara langsung kepada masyarakat di Kab.

Batubara dilakukan pada bulan maret sampai juli 2020.

Menurut Koentjaraningrat (2009) ³culture merupakan kata asing yang artinya kebudayaan, berasal dari kata latin ³Dalam arti ini berkembang arti culture sebagai segala upaya serta tindakan manusia untuk mengolah tanah dan mengubah alam dalam proses kehidupan manusia. Senada dengan pendapat diatas Taylor (Horton & Chester, 1996) kebudayaan dari pengetahuan, keyakinan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat dan semua kemampuan dan kebiasaan yang lain yang diperoleh oleh seseorang sebagai anggota masyarakat. Dalam hal ini, kebudayaan dalam masyarakat juga sering disebut dengan peradaban dalam bahasa inggris yang disebut dengan civilization. Dalam hal perdaban ini sering dikaji dalam masyarakat kota maju dan kompleks. Selain itu peradaban yang luas meliputi pengetahuan dalam masyarakat, kepercayaan dalam masyarkakat dan lainlain. Sementara itu Menurut Wiranata (2011) dari sekian banyak pemikiran para ahli tentang apakah sesungguhnya kebudayaan itu, secara umum inti pengertian kebudayaan: 1. Bahwa kebudayaan yang terdapat antara umat manusia itu sangat beraneka ragam, 2. Bahwa kebudayaan itu didapat dan diteruskan secara sosial melalui proses pembelajaran.

3. Bahwa kebudayaan itu terjabarkan dari komponen biologis, sosiologis, dan psikologis dari eksistensi manusia, 4. Bahwa kebudayaan itu berstruktur, 5. Bahwa kebudayaan itu memuat beberapa aspek, 6. Bahwa kebudayaan itu bersifat dinamis, dan 7. Bahwa nilai dalam kebudayaan itu bersifat relatif Melville J. Herkovits yang menyebutkan bahwa kebudayaan memiliki empat unsur pokok yaitu: a). Alat ± alat teknologi, b). System ekonomi, c).

Keluarga, d). Kekuasaan politik. Menurut Bronislaw Malinowski mengatakan empat unsur pokok yang meliputi: a. sistem norma sosial yang memungkinkan kerja sama antaranggota masyarakat untuk menyesuaikan diri dengan alam sekelilingnya, b. organisasi ekonomi, c. alat dan lembaga atau petugas untuk pendidikan, d. organisasi kekuatan (politik). Sementara itu, menurut Coteora (antropolog), berdasarkan wujudnya tersebut budaya memiliki beberapa unsur sebagai berikut: a) Kebudayaan materil, b) Kebudayaan nonmateril, c) Lembaga sosial, d) Sistem kepercayaan, e) Estetika, f). Bahasa. Sulasman & Gumilar (2013). Menurut Koentjaraningrat (2003), semua konsep yang kita perlukan untuk

2.3. Jenis dan Sumber Data

1. Data Primer

Yaitu data yang di peroleh secara langsung dari responden terpilih dan wawancara terhadap pimpinan Kantor Kepala Desa Kab. Batu Bara pada lokasi penelitian. Data primer diperoleh dengan memberikan daftar pertanyaan (*kuesioner*) kepada pegawai.

2. Data Sekunder

Yaitu data-data yang di peroleh melalui dokumen organisasi meliputi profil organisasi, struktur organisasi dan studi dokumentasi yang diperoleh dari buku, jurnal, majalah dan internet yang dapat menjadi referensi bagi penelitian ini.

2.4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

1. Daftar Pertanyaan (*questionare*)
Merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan memberikan sejumlah daftar

pertanyaan atau pernyataan yang tertulis kepada peserta.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Adat Pengantin/Perkawinan Melayu Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan YME (UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan). Suatu perkawinan baru dapat dikatakan perkawinan sah apabila memenuhi syarat-syarat perkawinan dan dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya serta dicatat menurut peraturan perundang-undangan. Syarat

syarat perkawinan diatur mulai Pasal 6 sampai Pasal 12 UU No. 1 tahun 1974. Pasal 6 s/d Pasal 11 memuat mengenai syarat perkawinan yang bersifat materiil, sedang Pasal 12 mengatur mengenai syarat perkawinan yang bersifat formil. Syarat perkawinan yang bersifat materiil dapat disimpulkan dari Pasal 6 s/d 11 UU No. 1 tahun 1974 yaitu: 1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai 2. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat ijin kedua orangtuanya/salah satu orang tuanya, apabila salah satunya telah meninggal dunia/walinya apabila kedua orang tuanya telah meninggal dunia. 3. Perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Kalau ada penyimpangan harus ada ijin dari pengadilan atau pejabat yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita. 4. Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi kecuali memenuhi Pasal 3 ayat 2 dan pasal 4. 5. Apabila suami dan istri yang telah cerai

kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya. 6. Bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu. Menurut Ramli (2006³, istilah adat mengalami proses perkembangan yang Pada peringkat awalnya, istilah adat identik dan sinonim dengan istilah kebudayaan. Adat secara tradisi merupakan satu cara hidup (the way of life) suatu masyarakat. Istilah ini dapat ditemui dalam karya Melayu klasik. Misalnv dalam Sejarah Melayu ada menyatakan: "Maka sembah Menteri Jana Putera, : "Tuanku, akan adat kami Islam...." Suwardi (dalam Sunandar, 2015) mengungkapkan kepatuhan orang Melayu terhadap adat dapat kita simak dalam ungkapan dibawah ini : ³Adat berwaris pada nabi Berkhalfah pada Adam Adat berinduk ke Ulama

Adat tersirat dalam sunnah Adat dikungkung kitabullah. Itulah adat yang tahan banding Itulah adat yang tahan asak. Adat dalam masyarakat Melayu harus memiliki sandaran yang kuat, utama dan tertinggi, tidak lain tentu saja bertumpu pada alDari ungkapan diatas disimpulkan bahwa, di dalam adat bentuknya dapat saja diubah atau diganti berdasarkan tuntunan zaman, tetapi prinsipnya harus tetap pada berpakaian muslim dalam adat pengantin. Melayu. Kamal (2014) mengungkapkan ³Oasyarakat Indonesia mengetahui adat yang dibawanya sejak lahir pada satuan masyarakat hukum adat dimana dia tinggal, misalnya orang Minangkabau haruslah tahu adat istiadat orang Minang, orang Jawa harus tahu bagaimana adat Jawa dan orang Melayu harus tahu adat Namun dalam perkembangannya, adat hanya diketahui oleh orang-orang tertentu saja. Orang-orang tertentu disini maksudnya, yaitu orang-orang berada pada organisasi adat atau orang-orang tua yang masih mengingat adat dari generasi sebelumnya khususnya tentang adat perkawinan atau pengantin. Kekayaan adat resam Melayu Kab.

Batubara pada umumnya yaitu bersendi syarak, syarak bersendikan kitabullah, dan juga nilai-nilai luhur budaya nenek moyang serta norma-norma sosial yang ada dalam masyarakatnya, menyebabkan adat dalam masyarakat Kab. Batubara memegang peranan penting dan kedudukan terhormat baik di dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Petatah petitih melalui adat, diselosaikan, yang koruh dijonihkan sehingga terciptalah kerukunan antar sesama. Melalui adat, ringan sama dijinjing, sakit jonguk Sehingga terciptalah rasa kegotongroyongan, senasib sepenanggungan, seaib semalu yang hakekatnya mengkokohkan persatuan dan kesatuan adat masyarakat. Melalui adat pula dikembangkan sifat-sifat yang terpuji, insan-insan yang berkepribadian, bertaqwa, bertanggungjawab, berwawasan luas, memiliki etos kerja yang tinggi, bertenggang rasa dan sebagainya. Adat dalam masyarakat Kab. Batubara juga mampu mewujudkan berbagai kemuliaan dan mafaat dalam sendi kehidupan, salah satu perwujudannya

adalah prinsip tungku tigo sejourangan atau tali berpilin tigo, yang mencerminkan perpaduan unsur pemerintah, ulama dan tokoh adat. Dalam konteks budaya kewarganegaran, kebudayaan adat Melayu Kab. Batubara Riau terdapat nilai-nilai budaya kewarganegaraan yang ditandai dengan adanya sikap warga negara seperti: sikap saling percaya, sikap kemampuan bekerja sama, religius, tanggungjawab, solidaritas, musyawarah, kebersamaan, dan gotong. Kemudian pada usia delapan tahun, seorang anak laki-laki Melayu sudah boleh untuk menjalani khitanan atau sering disebut dengan sunat rasul, sedangkan anak perempuan sudah berkhitan dan sudah boleh disunat rasulkan pada usia satu bulan. Upacara sunat rasul ini lebih meriah dilaksanakan

untuk anak laki-laki dibandingkan dengan anak perempuan. Acara ini selalu dilaksanakan pada bulan Sya'ban, Syawal dan bulan Haji. Biasanya acara itu dilakukan sangat meriah. Tradisi masyarakat Melayu Batubara juga memiliki persamaan adat istiadat dalam upacara adat perkawinan. Upacara yang dimaksud dengan bentuk upacara perkawinan ialah rentetan peristiwa adat yang harus dilaksanakan menurut aturan di dalam upacara perkawinan. Bentuk upacara adat perkawinan memiliki tahap demi tahap seperti: Merisik, jamu sukut, meminang, mengantar bunga sirih, menikah, berinai, bersanding, mandi berdimbar, meminjam pengantin. Di dalam pelaksanaan upacara

merisik, pihak laki-laki melalui seseorang perantara yang disebut penghulu telangkai datang ke rumah pihak perempuan untuk menanyakan tentang jati diri dan keberadaan calon pengantin perempuan. Seperti: apakah si calon sudah diikat oleh orang lain, apakah orang tua perempuan setuju dengan pinangan si calon laki-laki, apakah sifat dan paras serta kegemaran

si calon pengantin perempuan dapat diterima dan sesuai dengan calon pengantin laki-laki. Jamu sukut ialah mengadakan jamuan makan kepada kaum kerabat dan tetangga dekat yang bertujuan untuk memberitahukan bahwa akan kedatangan pihak laki-laki untuk meminang calon istri (pihak yang menerima pinangan). Jamuan makan ini diadakan oleh orang tua calon pengantin perempuan sambil mengharapkan juga bantuan moral dan material dari keluarga, serta kaum kerabat terdekat. Bantuan ini diharapkan dapat meringankan beban persoalan yang dihadapi pihak orang tua calon mempelai perempuan. Selanjutnya meminang. Pelaksanaan dalam acara meminang ini diadakan setelah ada kata sepakat dari kedua belah pihak. Pada hari yang telah ditentukan, rombongan dari pihak laki-laki yang dipimpin anak boru dan orang

tua yang berpengalaman dalam hal adat perkawinan datang ke rumah calon pengantin perempuan. Utusan ini membawa misi, agar calon pengantin perempuan setuju diikat secara adat dalam menuju jenjang perkawinan. Dalam acara meminang ini biasanya pihak laki-laki yang didampingi oleh penghulu datang membawa tepak sirih sebanyak lima tepak yang terdiri dari tepak sirih pembuka kata, tepak sirih merisik, tepak sirih meminang, tepak sirih ikat janji, dan tepak sirih bertukar tanda dan beberapa tepak sirih pengiring. Selanjutnya pihak perempuan juga telah menanti dengan tiga tepak sirih yaitu dengan tepak menanti, tepak ikat janji, tepak tukar tanda. Acara menikah biasanya hampir sama dengan beberapa kegiatan adat dalam proses pernikahan. Pada hari dan jam yang sudah ditentukan, pengantin laki-laki diantar oleh sejumlah keluarga dan diketuai oleh anak boru, datang ke rumah pengantin perempuan untuk mengucapkan akad nikah secara hukum Islam. Pemegang peranan penting dalam acara akad nikah ini adalah Tuan Kadhi, pengantin laki-laki, penghulu telangkai, orang tua pengantin

perempuan, pengantin perempuan dan

anak boru. Dalam acara pernikahan ini pihak laki-laki harus membawa tepak sirih nikah, tepak sirih ikat janji, uang mahar yang dibungkus dengan kain tiga lapis yang beraneka warna dan dimasukkan ke dalam dulang kecil yang disebut semberit. Setelah selesai acara sorong menyorong tepak sirih menikah lalu para juru bicara juga melangsungkan dengan berpantun, sementara Kadhi melanjutkan.

4. KESIMPULAN

Masyarakat Melayu Batubara telah membentuk relasi budaya yang turun menurun dan dapat berbaur dengan etnik lain sehingga penonjolan identitas

Melayu di Batubara sangat terlihat jelas. Unsur-unsur dalam identitas etnik masyarakat Melayu Batubara menggunakan ciri khas dalam berbahasa, adat-istiadat, ornamen bangunan di pemerintahan yang menggunakan simbol Melayu Batubara dan kebijakan pemerintah yang menerapkan untuk menggunakan pakaian adat berupa songket pada jam bekerja. Bagi masyarakat etnik lain selain etnik Melayu yang ada di Batubara sangat mudah dalam beradaptasi sehingga dalam melakukan interaksi sosial di masyarakat dapat berjalan dengan baik sehingga mereka dapat bertahan dan meneruskan keberlangsungan hidup di daerah Melayu Batubara. Solidaritas masyarakat Melayu dalam proses pemekaran Batubara menjadi kabupaten Batubara pada masa lalu terlihat sangat tinggi sehingga dapat membentuk kekuatan politik dalam memperebutkan kekuasaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alwasih, C., Suryadi, K., Karyono, T. 2009. Etnopedagogi: Landasan Praktek Pendidikan dan Pendidikan Guru. Bandung; Kiblat Universitas Pendidikan Indonesia.
- Ayatrohaedi. 1986. Keperibadian budaya bangsa (Local Genius). Jakarta: Pustaka Jaya.
- Bridges, Thomas. 1994. The Culture of Citizenship: Inveting Posmodren Civic Culture SUNY Series in Social and Political Thought. New York: State University Of New York.
- Budimansyah, D. 2006. Pendidikan nilai moral dalam dimensi pendidikan kewarganegaraan. Bandung: Lab. PKn-FPIPS UPI.
- Creswell, John.W. 2010. Research design: Pendekatan kualitatif, kuantitatif,

- dan mixed. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Effendi, T. 2004. Rangkaian Acara Perhelatan Pernikahan. Yogyakarta: Balai Kajian dan Pengembangan Budaya Melayu.
- Fathoni, A. 2006. Antropologi sosial budaya. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Geertz, C. 1973.
- Suparlan, P. 2003. Bhinneka tunggal ika: keanekaragaman sukubangsa atau kebudayaan. *Jurnal Antropologi Indonesia*. 72(1), hlm. 29.
- Sudrajat, dkk. 2015. Muatan nilai-nilai karakter melalui permainan tradisional di Paud Among Siwi, Panggunharjo, Sewon, Bantul. *Jurnal JIPSINDO*. 2 (1), hlm. 44-65.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada pasal 32 ayat 1 dan 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Mulyana, R. 2011. Mengartikulasikan pendidikan nilai. Bandung: Alfabeta.
- Ranjabar, J. 2008. Perubahan sosial³⁷HRUL-teori dan proses perubahan sosial serta teori pembangunan. Bandung: Alfabeta.
- Soekanto, S. 1990. Sosiologi suatu pengantar. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, Soerjono. 2012. Hukum Adat Indonesia. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Sulasman & Gumilar, S. 2013. Teori-teori kebudayaan dari teori hingga aplikasi. Bandung. CV Pustaka Setia.
- Suparlan, Parsudi dan Budisantoso, S. 1986. Masyarakat Melayu Riau dan Kebudayaanannya. Pekanbaru: Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Riau.